



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA TANJUNGKALANG
JALAN RAYA TANJUNGKALANG

Kode pos 64395

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 188/ 02 /K/411.512.102/2025

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA

TANJUNGKALANG KEPALA DESA TANJUNGKALANG,

Menimbang : Bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan pengelolaan administrasi keuangan desa, maka perlu menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendahara Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotesme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGKALANG TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DESA DESA TANJUNGKALANG.**

KESATU : Mengangkat saudara : **DEWI ROHMAH** untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Desa disamping tugas pokok sebagai Perangkat Desa.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan pada Diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Mengelola administrasi keuangan Desa, mempersiapkan Data guna menyusun Rencangan APB Desa, Melaksanakan tata pembukuan secara teratur.
2. Mengadakan penilaian pelaksanaan APB Desa, mempersiapkan secara periodik Program Kerja dibidang keuangan.

KETIGA

: Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungkalang
pada tanggal 03 Januari 2025
KEPALA DESA TANJUNGKALANG

